

Jurisprudential Analysis on the Determination (Itsbat) of Marriage and the Potential Cancellation of Marriage for Illegal Guardianship (Case Study of the Marriage of Mahalini and Rizky Febian)

Nadia Arina Ilma

Universitas Airlangga
arnadiailma@gmail.com

Page |271

Abstract

Itsbat (determination) of marriage is a legal instrument to recognize marriages that are not recorded or do not meet the legal requirements under Islamic law. This research aims to analyze jurisprudence related to itsbat nikah and the potential for annulment of marriages involving illegitimate guardianship, with a case study of Mahalini and Rizky Febian's marriage. The research uses normative juridical and empirical juridical approaches by examining legal documents such as the Compilation of Islamic Law (KHI), fiqh books, and court decisions. Secondary data was analyzed descriptively-qualitatively to describe legal facts and assess the consistency of legal application in similar cases. The results show that the appointment of a guardian without official authority violates Article 23 and Article 71 of the KHI, so it can be a basis for annulment of the marriage. In this case, although the nasab (descendant/family ties) guardian was ineligible due to religious differences, the appointment of an alternative guardian without legal legitimacy was also invalid. This research highlights the legal and social implications of the itsbat nikah decision, including its impact on the legal status of the couple and children. The novelty of the research lies in analyzing the relationship between the application of Islamic law, jurisprudence and community perceptions of public figures in the context of marriage law.

Keywords: *Determination of Marriage ; Invalid Guardianship; Jurisprudence*

Received: 2024-12-14

Accepted: 2024-12-30

Published: 2024-12-31

Abstrak

Itsbat nikah merupakan instrumen hukum untuk memberikan pengakuan terhadap pernikahan yang tidak tercatat atau tidak memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi terkait itsbat nikah dan potensi pembatalan pernikahan yang melibatkan perwalian tidak sah, dengan studi kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab fikih, dan putusan pengadilan. Data sekunder dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan fakta hukum dan menilai konsistensi penerapan hukum dalam kasus serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan wali tanpa otoritas resmi melanggar Pasal 23 dan Pasal 71 KHI, sehingga dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan. Dalam kasus ini, meskipun wali nasab tidak memenuhi syarat karena perbedaan agama, pengangkatan wali alternatif tanpa legitimasi hukum juga tidak sah. Penelitian ini menyoroti implikasi hukum dan sosial dari keputusan itsbat nikah, termasuk dampaknya terhadap status hukum pasangan dan anak-anak. Kebaruan penelitian terletak pada analisis hubungan antara penerapan hukum Islam, yurisprudensi, dan persepsi masyarakat terhadap tokoh publik dalam konteks hukum pernikahan.

Kata kunci: *Itsbat Nikah; Perwalian Tidak Sah; Yurisprudensi*

Pendahuluan

Pernikahan adalah bagian esensial dari kehidupan manusia yang diatur secara khusus oleh hukum agama dan negara untuk memastikan terlaksananya hak dan kewajiban yang seimbang antara suami, istri, serta anak-anak yang menjadi hasil dari pernikahan tersebut.¹ Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.² Hal ini dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia menemukan ketenangan dan kasih sayang di antara mereka.³ Sementara itu, hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkuat dasar hukum bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Namun, agar sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah, harus dipenuhi sejumlah rukun dan syarat, termasuk keberadaan wali yang sah dalam proses akad nikah.

Ketika terjadi pelanggaran terhadap rukun atau syarat pernikahan, hukum Islam memberikan solusi dalam bentuk *itsbat nikah*.⁵ *Itsbat nikah* adalah proses pengesahan pernikahan oleh pengadilan agama yang bertujuan untuk

¹ Muhammad Ridho dan Abd Hannan, "Wali Nikah dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023): 125–34, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i2.322>.

² Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan *Isbat Nikah* dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2018): 40–51, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2>.

³ Muhammad Hasan, "The Problem Of Wali Nikah Refusing to Be A Guardian In The Perspective of Islamic Law," *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 10, No. 2 (2023): 33–56, <https://doi.org/10.52491/at.v10i2.113>.

⁴ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

⁵ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan *Isbat Nikah*," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2022): 60–72, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

menyelesaikan permasalahan keabsahan nikah yang telah berlangsung.⁶ Dalam hukum Islam, itsbat nikah tidak hanya diperlukan untuk memenuhi legalitas administratif, tetapi juga memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan jika terdapat masalah seperti pernikahan yang tidak tercatat, kehilangan dokumen nikah, atau konflik dalam keabsahan pernikahan tersebut.

Urgensi itsbat nikah tidak hanya terletak pada pengakuan hukum formal, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam konteks Indonesia, di mana pencatatan pernikahan menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan hukum seperti warisan, hak perwalian anak, dan pembagian harta bersama, proses itsbat nikah menjadi langkah yang tak terhindarkan dalam memastikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap kasus itsbat nikah membutuhkan analisis yang mendalam untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya adil tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Salah satu isu yang kerap muncul dalam proses itsbat nikah adalah ketidaksahan perwalian dalam akad nikah.⁷ Dalam Islam, perwalian adalah salah satu rukun nikah yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk memastikan keabsahan akad nikah. Wali nikah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa calon mempelai perempuan menikah dengan pria yang layak dan memenuhi syarat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

⁶ Novikawati et al., "Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2022): 591–605, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1573>.

⁷ Wawan Susilo, "Kedudukan Anak Kandung dan Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021): 28–49, <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.765>.

"Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).⁸

Syarat sahnya wali meliputi beberapa aspek, seperti kewarasan, baligh, agama Islam, serta hubungan nasab atau kedudukan sebagai wali hakim. Jika wali yang bertindak dalam akad nikah tidak memenuhi salah satu syarat ini, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut syariat.⁹ Hal ini sering kali menjadi perdebatan di pengadilan agama, terutama ketika pihak-pihak terkait memiliki interpretasi yang berbeda terhadap keabsahan wali tersebut.

Kasus pernikahan antara Mahalini dan Rizky Febian mencuat sebagai salah satu isu yang relevan untuk dibahas dalam konteks ini. Berdasarkan informasi yang beredar, muncul dugaan bahwa proses akad nikah mereka melibatkan wali yang tidak sah menurut hukum Islam. Jika benar demikian, maka pernikahan ini berpotensi batal demi hukum, baik dalam perspektif syariat maupun hukum positif di Indonesia. Kasus ini menarik perhatian publik tidak hanya karena melibatkan tokoh terkenal, tetapi juga karena menggambarkan kompleksitas isu perwalian dalam pernikahan modern, yang sering kali diabaikan oleh masyarakat umum.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam proses itsbat nikah mereka serta potensi pembatalan nikah yang dapat terjadi akibat ketidaksahan perwalian tersebut.¹⁰ Pengkajian ini tidak hanya membantu dalam memahami kasus ini secara spesifik, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi masyarakat luas tentang pentingnya memastikan keabsahan semua rukun dan syarat nikah sebelum melangsungkan pernikahan.

⁸ Rinwanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali)," *Al Maqashidi*, Vol. 3, No. 1 (2020): 82–96, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862>.

⁹ Husni A. Jalil dan Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1 (2020): 82–92, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.

¹⁰ Ibnu Abinnashih dan Nurfuadi Nurfuadi, "Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (2023): 543–49, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4451>.

Dalam rangka memahami isu ini secara menyeluruh, pendekatan yurisprudensi menjadi sangat relevan. Yurisprudensi adalah analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus nyata.¹¹ Dalam konteks *itsbat nikah* dan isu perwalian tidak sah, kajian yurisprudensi dapat membantu mengidentifikasi pola-pola putusan pengadilan agama, konsistensi penerapan hukum, serta perkembangan preseden yang dapat menjadi acuan bagi kasus serupa di masa depan.¹²

Dengan mempelajari yurisprudensi, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga memberikan perspektif praktis tentang bagaimana hukum dijalankan dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti: Bagaimana pengadilan agama menangani kasus *itsbat nikah* dengan isu perwalian tidak sah? Apa dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut? Dan sejauh mana potensi pembatalan nikah dapat memengaruhi status hukum pasangan yang bersangkutan?

Lebih jauh, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam aspek keabsahan pernikahan dan perwalian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus serupa di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis *itsbat nikah* dan potensi pembatalan nikah akibat perwalian tidak sah. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1

¹¹ Dalih Effendy, "Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum atas Perkawinan yang Tidak Tercatat" (Bandar Lampung, 2023), <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html>.

¹² Muhammad Avredo dan Shelly Kurniawan, "Pengawasan Kepemilikan Senjata Jenis Air Gun dan Airsoft Gun di Indonesia: Perspektif Yuridis Normatif," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2024): 173–85, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.19701>.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fikih, serta putusan pengadilan yang terkait dengan *itsbat nikah*.¹³ Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum, teori, dan prinsip-prinsip yang berlaku mengenai keabsahan nikah dan implikasinya. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis fakta-fakta aktual dari kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, sehingga dapat menghubungkan antara ketentuan normatif dengan praktik hukum di lapangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen sebagai sumber data sekunder. Dokumen yang dianalisis meliputi putusan pengadilan yang terkait dengan kasus *itsbat nikah*, literatur hukum yang membahas perwalian, kitab-kitab fikih yang relevan, serta referensi akademik lainnya.¹⁴ Penelusuran dokumen ini dilakukan secara mendalam untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam analisis. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua teknik utama: analisis deskriptif dan analisis kualitatif.¹⁵

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta hukum terkait *itsbat nikah*, peran perwalian dalam akad nikah, dan proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus serupa. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara sistematis dan terstruktur. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan data berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan yurisprudensi. Dengan pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi pola-pola putusan pengadilan, membandingkannya dengan norma hukum Islam, dan menarik kesimpulan berdasarkan perspektif normatif dan praktis. Melalui metodologi ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai implikasi hukum *itsbat nikah* dalam kasus perwalian tidak sah, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia.

¹³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁴ Benuf dan Azhar.

¹⁵ *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Itsbat Nikah pada Perwalian Tidak Sah

Itsbat nikah adalah salah satu upaya hukum yang sangat penting dalam konteks hukum Islam di Indonesia, terutama dalam memastikan keabsahan pernikahan baik secara agama maupun hukum negara.¹⁶ *Itsbat nikah* menjadi relevan ketika pernikahan yang telah dilangsungkan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau terjadi permasalahan yang berkaitan dengan rukun dan syarat nikah. Tujuan utama dari *itsbat nikah* adalah untuk memberikan kepastian hukum atas status pernikahan sehingga pasangan suami istri, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dapat memiliki hak-hak yang diakui secara hukum.

Secara normatif, *itsbat nikah* diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal ini disebutkan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan, termasuk *itsbat nikah*. Hal ini bertujuan untuk menjaga tertib hukum dan melindungi hak-hak pasangan yang menikah.¹⁷ Selain itu, *itsbat nikah* juga penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang menekankan pemenuhan syarat dan rukun nikah secara sah.

Salah satu rukun nikah yang sangat fundamental dalam hukum Islam adalah adanya wali yang sah. Wali memiliki peran krusial dalam akad nikah, yaitu sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan. Dalam hukum Islam, wali bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai elemen substantif yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya seorang wali diatur secara ketat.

Menurut hukum Islam, seorang wali harus memenuhi beberapa persyaratan utama. Pertama, wali harus beragama Islam. Hal ini didasarkan pada

¹⁶ Muslim et al., "Wali Nikah dalam Pandangan Imam Hanafi dan KHI (Komplikasi Hukum Islam)," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 4, No. 2 (2024): 98–110, <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i2.3633>.

¹⁷ Muslim et al.

prinsip bahwa pernikahan adalah ibadah, sehingga wali yang bertanggung jawab menikahkan mempelai perempuan harus memiliki kesamaan keyakinan. Kedua, wali harus sudah dewasa (*baligh*) dan memiliki akal sehat (*'aqil*). Ketiga, wali harus memiliki hubungan nasab langsung dengan mempelai perempuan, seperti ayah kandung atau kerabat laki-laki terdekat yang memiliki hubungan darah. Keempat, wali harus berstatus merdeka, artinya bukan budak atau dalam kondisi yang membatasi kapasitas hukumnya.¹⁸

Namun, jika wali nasab tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kewenangan untuk menikahkan mempelai perempuan dialihkan kepada wali hakim. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 23 KHI, yang menyatakan bahwa wali hakim berwenang menikahkan mempelai perempuan jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau tidak diketahui keberadaannya.¹⁹ Dalam konteks ini, pengangkatan wali hakim harus melalui proses hukum resmi, yaitu melalui keputusan pengadilan agama.

Dalam kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, muncul persoalan serius terkait keabsahan wali yang digunakan dalam akad nikah. Mahalini, sebagai seorang mualaf, tidak dapat menggunakan wali nasab dari pihak keluarganya yang non-Muslim. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa wali dalam pernikahan Islam harus beragama Islam. Namun, dalam pelaksanaan akad nikah, wali yang digunakan adalah seorang ustaz yang diangkat tanpa otoritas resmi dari pengadilan agama.

Menurut pandangan hukum Islam, pengangkatan wali alternatif seperti ini tidak dapat dibenarkan. Wali hakim hanya dapat diangkat melalui proses hukum yang sah, dan pejabat yang berwenang untuk menjadi wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan agama. Pengangkatan ustaz sebagai wali tanpa legitimasi hukum melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 KHI dan prinsip hukum Islam secara umum.²⁰

¹⁸ Ridho dan Hannan, "Wali Nikah dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi."

¹⁹ Sandy Alfari Pattiwael, Syahrudin Nawir, dan Sahban, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 2 (2022): 107–20, <https://doi.org/10.52103/jlg.v3i2>.

²⁰ Ridho dan Hannan, "Wali Nikah dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi."

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm, yang menyatakan bahwa "pernikahan tanpa wali yang sah adalah tidak sah (fasid)." Pendapat ini menunjukkan bahwa kehadiran wali yang sah bukan hanya aspek formal, tetapi juga menjadi inti dari keabsahan akad nikah itu sendiri. Dalam konteks ini, jika wali yang digunakan dalam akad nikah tidak memenuhi syarat, maka akad nikah tersebut dianggap batal demi hukum.

Sebagai perbandingan, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Ketentuan ini memperkuat bahwa keabsahan pernikahan tidak hanya bergantung pada proses administratif tetapi juga pada pemenuhan syarat agama yang berlaku.²¹ Dalam kasus Mahalini dan Rizky Febian, meskipun pernikahan mereka dilaksanakan dengan saksi dan ijab kabul, ketidakabsahan wali yang digunakan dalam akad nikah dapat menjadi dasar untuk membatalkan pernikahan tersebut.

Lebih jauh, kasus ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, terutama terkait dengan pengawasan dan pengaturan perwalian. Dalam beberapa kasus, pengadilan agama memberikan kelonggaran terhadap pengangkatan wali alternatif dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat. Namun, kelonggaran seperti ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan melemahkan otoritas hukum Islam.

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mks, pengadilan agama menolak permohonan *itsbat nikah* karena wali yang digunakan adalah wali alternatif tanpa legitimasi resmi. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki komitmen untuk menegakkan ketentuan hukum Islam yang ketat terkait perwalian. Sebaliknya, dalam beberapa kasus lainnya, pengadilan memberikan pengakuan terhadap wali adat atau wali alternatif tanpa otoritas resmi dengan alasan menjaga harmoni sosial.

²¹ Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Dalam kasus Mahalini dan Rizky Febian, pengangkatan ustaz sebagai wali tanpa keputusan pengadilan agama menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang serius, termasuk potensi pembatalan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 71 KHI. Pasal ini mengatur bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, termasuk keabsahan wali.²²

Implikasi hukum dari pembatalan pernikahan tidak hanya memengaruhi status hukum pasangan suami istri tetapi juga hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dianggap sebagai anak di luar nikah dan tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Untuk mengatasi hal ini, pasangan suami istri dapat mengajukan itsbat nasab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tetap mendapatkan hak-hak hukum yang layak.

Sebagai rekomendasi, kasus ini menyoroti perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terkait perwalian dan itsbat nikah. Pemerintah dan otoritas agama perlu meningkatkan edukasi publik tentang pentingnya mematuhi ketentuan hukum Islam dalam pernikahan, termasuk prosedur pengangkatan wali hakim. Selain itu, pengadilan agama perlu lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum terkait perwalian untuk memastikan bahwa semua pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kesimpulannya, kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian memberikan pelajaran penting tentang pentingnya mematuhi prosedur hukum Islam dalam pelaksanaan pernikahan. Keabsahan wali bukan hanya persoalan formalitas tetapi juga menjadi inti dari keabsahan akad nikah itu sendiri. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, pasangan suami istri dapat memastikan bahwa pernikahan mereka tidak hanya sah secara agama tetapi juga diakui secara hukum negara.

²² Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Ulama Klasik dan Modern," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2024): 57–64, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.

Potensi Pembatalan Nikah dalam Kasus Perwalian Tidak Sah

Potensi pembatalan nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia muncul apabila pernikahan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan. Dalam hukum Islam, rukun nikah merupakan unsur-unsur utama yang harus ada agar pernikahan dianggap sah secara syariat. Unsur-unsur tersebut meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, serta proses ijab kabul yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan agama. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan tidak sah (*fasid*).²³

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dengan tegas bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan.²⁴ Hal ini termasuk keabsahan perwalian, yang menjadi salah satu elemen fundamental dalam akad nikah. Perwalian dalam nikah bukan sekadar formalitas, melainkan aspek substantif yang menjadi penentu keabsahan pernikahan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum serta memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan norma-norma syariat Islam dan peraturan negara.

Dalam kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, persoalan keabsahan wali menjadi fokus utama. Mahalini, sebagai seorang mualaf, tidak dapat menggunakan wali nasab dari pihak keluarganya yang non-Muslim karena salah satu syarat utama seorang wali adalah harus beragama Islam. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa seorang non-Muslim tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan Muslim. Dalam *Kitab Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dinyatakan bahwa "Tidak sah pernikahan

²³ Jalil dan Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)."

²⁴ Ruslaini, Zaenal Arifin, dan Luthfi Gozali, "Kajian Hukum Pembatalan Putusan Pengadilan Agama tentang Perkawinan yang dilakukan dengan Tipu Muslihat berdasarkan Pasal 71 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (Perkara No. 3617/Pdt.G/2021/ Pa.Dpk)," *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol. 24, No. 2 (2024): 52–60, <https://doi.org/10.61234/hd.v24i2.43>.

seorang Muslim yang dilangsungkan dengan wali non-Muslim, karena perbedaan agama menggugurkan otoritas perwalian."²⁵

Namun, permasalahan muncul ketika wali yang digunakan dalam akad nikah adalah seorang ustaz, bukan wali hakim yang diangkat melalui keputusan pengadilan agama. Padahal, menurut Pasal 23 KHI, wali hakim hanya dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau tidak diketahui keberadaannya. Proses pengangkatan wali hakim ini harus dilakukan melalui mekanisme hukum resmi, yaitu melalui persetujuan dan penunjukan oleh pengadilan agama.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jkt.Sel memberikan preseden penting terkait pengangkatan wali hakim. Dalam putusan tersebut, ditegaskan bahwa wali hakim hanya dapat diangkat jika wali nasab benar-benar tidak memenuhi syarat atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. Pengangkatan wali alternatif tanpa legitimasi hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan berpotensi menyebabkan pernikahan menjadi batal demi hukum.

Dalam konteks kasus Mahalini, meskipun wali nasabnya tidak memenuhi syarat karena perbedaan agama, pengalihan peran wali kepada seorang ustaz tanpa melalui prosedur resmi juga melanggar ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam mengikuti mekanisme hukum yang telah ditetapkan, sehingga membuka peluang untuk pembatalan pernikahan berdasarkan Pasal 71 KHI.

Pendapat ini juga didukung oleh pandangan dari berbagai pakar hukum Islam. Prof. Dr. Hazairin, misalnya, menegaskan bahwa "keabsahan perwalian tidak hanya ditentukan oleh hubungan nasab tetapi juga oleh legitimasi hukum yang sah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan negara."²⁶ Pandangan ini menunjukkan bahwa keabsahan wali dalam pernikahan bukan hanya soal

²⁵ Harum et al., "Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab an-Nikah dan Kitab al-Mughni," *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, Vol. 1, No. 2 (2024): 6–15, <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/967>.

²⁶ Dian Dewi Khasanah et al., *Hukum Perdata* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 35.

status hubungan keluarga, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Lebih jauh, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek agama tetapi juga memiliki dimensi hukum positif yang kuat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan pernikahan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat agama terlebih dahulu sebelum diakui oleh hukum negara.

Selain itu, Pasal 20 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Dalam kasus Mahalini, meskipun ia telah memenuhi rukun nikah lainnya seperti kehadiran saksi dan ijab kabul, ketidaksahan wali dalam pernikahan tersebut dapat menyebabkan akad nikahnya dianggap tidak sah, baik secara syariat maupun hukum negara.

Pendapat dari Imam Syafi'i dalam *Kitab Al-Umm* juga relevan dalam membahas kasus ini. Beliau menyatakan bahwa "Tidak sah pernikahan tanpa wali yang memenuhi syarat." Pendapat ini menunjukkan bahwa keberadaan wali yang sah bukan hanya sekadar formalitas tetapi menjadi inti dari keabsahan akad nikah itu sendiri. Dalam konteks ini, jika wali yang digunakan dalam akad nikah tidak sah, maka pernikahan tersebut dianggap batal.

Sebagai tambahan, pandangan dari Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy, seorang ulama dan ahli fikih terkemuka, juga memberikan wawasan penting. Beliau menyatakan bahwa "Pernikahan dalam Islam bukan hanya kontrak sosial tetapi juga ibadah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka keabsahan pernikahan tersebut menjadi dipertanyakan."²⁷

Kasus Mahalini dan Rizky Febian menjadi contoh nyata bagaimana ketidaksahan wali dapat berdampak serius terhadap keabsahan pernikahan.

²⁷ Muhammad Faisal, "Kontribusi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No. 1 (2021): 24–53, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.101>.

Meskipun maksud baik dari pihak-pihak yang terlibat untuk melangsungkan pernikahan secara Islam, kelalaian dalam mengikuti prosedur hukum resmi justru menimbulkan permasalahan hukum yang lebih besar. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua aspek pernikahan, termasuk keabsahan wali, telah memenuhi ketentuan hukum sebelum memberikan pengakuan resmi.

Lebih jauh, kasus ini juga menunjukkan perlunya edukasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam pernikahan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa pengangkatan wali hakim harus melalui keputusan pengadilan agama. Akibatnya, banyak pernikahan yang dilangsungkan dengan wali alternatif tanpa legitimasi hukum, yang pada akhirnya menimbulkan risiko pembatalan pernikahan.

Sebagai kesimpulan, kasus Mahalini dan Rizky Febian memberikan pelajaran penting tentang pentingnya mematuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam pernikahan. Keabsahan perwalian bukan hanya persoalan formalitas tetapi juga menjadi inti dari keabsahan akad nikah itu sendiri. Dengan memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, pasangan suami istri dapat memastikan bahwa pernikahan mereka tidak hanya sah secara agama tetapi juga diakui secara hukum negara. Pemerintah dan otoritas agama perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam pernikahan, sehingga kasus serupa dapat dihindari di masa mendatang.

Perspektif Yurisprudensi atas Kasus Perwalian Tidak Sah

Analisis yurisprudensi terhadap putusan pengadilan agama terkait permasalahan perwalian dalam itsbat nikah menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan hukum. Di satu sisi, pengadilan agama berperan sebagai institusi yang harus menjaga tegaknya hukum Islam dengan memastikan semua rukun dan syarat pernikahan dipenuhi. Di sisi lain, pengadilan sering kali dihadapkan pada kompleksitas sosial dan budaya masyarakat, yang dapat memengaruhi putusan hukum. Ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus perwalian mencerminkan adanya dinamika antara

kepastian hukum dan diskresi yuridis dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Dalam hukum Islam, keabsahan wali dalam pernikahan adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Seorang wali harus memenuhi kriteria yang ketat, seperti beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan. Jika wali nasab tidak memenuhi syarat, maka peran wali dialihkan kepada wali hakim sesuai ketentuan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Proses pengangkatan wali hakim juga harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan agama agar memiliki legitimasi hukum.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam penerapan hukum ini. Beberapa kasus itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama ditolak karena penggunaan wali yang tidak sah. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/Pdt.G/2018/PA.Mks, permohonan itsbat nikah ditolak karena wali yang digunakan adalah wali alternatif tanpa otoritas resmi. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang ketat dan mengedepankan kepastian hukum sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.²⁸

Sebaliknya, dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan masyarakat adat, pengadilan agama menunjukkan fleksibilitas dengan menerima itsbat nikah meskipun wali yang digunakan adalah wali adat. Contohnya adalah putusan pengadilan agama di wilayah tertentu di Sulawesi yang mengakui keabsahan wali adat dalam pernikahan masyarakat Bugis dengan alasan menjaga harmoni sosial dan tradisi adat setempat. Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengabaian tradisi adat dapat memicu konflik sosial, sehingga putusan diambil untuk menjaga stabilitas masyarakat.

Kasus pernikahan Mahalini dan Rizky Febian menjadi contoh menarik dalam konteks ini. Sebagai seorang mualaf, Mahalini tidak dapat menggunakan wali nasab dari keluarganya yang non-Muslim. Namun, pengangkatan wali alternatif berupa seorang ustaz tanpa otoritas resmi dari pengadilan agama

²⁸ Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2 (2021): 370–86, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.

tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini menciptakan dilema hukum, di mana keabsahan akad nikah dipertanyakan, tetapi pada saat yang sama, status sosial pasangan sebagai tokoh publik dapat memengaruhi pertimbangan pengadilan.

Jika pengadilan agama menerima itsbat nikah dalam kasus ini tanpa menegakkan prosedur hukum yang ketat, keputusan tersebut berpotensi menciptakan preseden yang merugikan. Hal ini dapat membuka peluang bagi pihak lain untuk mengabaikan ketentuan perwalian dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, sehingga merusak integritas hukum Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Hazairin, "Diskresi yuridis tidak boleh digunakan untuk melemahkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Keputusan pengadilan harus berlandaskan pada argumen hukum yang kuat, bukan semata-mata pertimbangan sosial."

Mahkamah Agung juga telah menegaskan pentingnya menjaga konsistensi hukum dalam kasus perwalian. Dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jkt.Sel, dinyatakan bahwa wali hakim hanya dapat diangkat jika wali nasab benar-benar tidak memenuhi syarat atau tidak dapat menjalankan perannya. Proses pengangkatan wali hakim harus dilakukan melalui pengadilan agama agar memiliki legitimasi hukum. Keputusan ini mempertegas bahwa pengangkatan wali alternatif tanpa otoritas resmi adalah pelanggaran hukum dan berpotensi menyebabkan pernikahan menjadi batal demi hukum.

Di sisi lain, fleksibilitas yang diberikan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, seperti penerimaan wali adat, menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan realitas sosial. Menurut Dr. Ahmad Sukarni, seorang pakar hukum Islam, "Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pengadilan agama sering kali menghadapi dilema antara menerapkan hukum secara rigid dan mempertimbangkan kondisi sosial.

Namun, fleksibilitas ini harus tetap dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum."²⁹

Dalam kasus Mahalini dan Rizky Febian, penting bagi pengadilan agama untuk mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam sambil mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya. Jika pengadilan memutuskan untuk menerima itsbat nikah tanpa memperhatikan keabsahan wali, keputusan tersebut harus didukung oleh argumen hukum yang kuat dan disertai dengan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa depan.

Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pedoman hukum terkait perwalian dalam itsbat nikah. Pemerintah dan otoritas agama perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam pernikahan, sehingga kasus serupa dapat dihindari di masa mendatang. Konsistensi dalam penerapan hukum juga harus dijaga untuk memastikan integritas hukum Islam tetap terpelihara, sambil tetap menghormati realitas sosial masyarakat.

Implikasi Hukum dan Sosial

Keputusan mengenai itsbat nikah dan potensi pembatalan pernikahan membawa implikasi yang signifikan, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, pembatalan pernikahan secara langsung berdampak pada status pasangan, hak-hak perdata yang melekat, dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pembatalan pernikahan membuat pernikahan dianggap tidak pernah terjadi sejak awal (*void ab initio*). Konsekuensi ini sangat penting, terutama dalam menentukan hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah.

Salah satu isu yang sangat penting dalam konteks ini adalah status anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya kecuali melalui prosedur pengesahan (*itsbat nasab*).³⁰

²⁹ Rasyid Rizani et al., "Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 2, No. 2 (2024): 817–42, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.574>.

³⁰ Muslim et al., "Wali Nikah dalam Pandangan Imam Hanafi dan KHI (Komplikasi Hukum Islam)."

Prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, seperti hak nafkah, pendidikan, dan status sosialnya di masyarakat. Namun, proses itsbat nasab ini memerlukan waktu dan sering kali menjadi beban psikologis dan sosial bagi anak dan keluarga yang terlibat.

Implikasi sosial dari pembatalan pernikahan juga tidak kalah penting. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat menghormati nilai-nilai agama dan budaya, kasus seperti ini dapat menimbulkan stigma sosial, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang terdampak.³¹ Dalam konteks pasangan publik seperti Mahalini dan Rizky Febian, permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena sorotan media dan opini masyarakat yang lebih luas. Sebagai figur publik, kasus mereka tidak hanya mencerminkan isu pribadi tetapi juga menjadi refleksi dari bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan hukum Islam dan hukum negara dalam kehidupan sehari-hari.

Kasus ini juga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam pernikahan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, seperti pengangkatan wali yang tidak sah, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Jika kasus ini tidak ditangani dengan benar oleh otoritas hukum, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum Islam, yang pada akhirnya dapat melemahkan integritas hukum secara keseluruhan.

Dari perspektif hukum, kasus ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi terkait perwalian dan itsbat nikah. Saat ini, regulasi yang ada, seperti Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sudah memberikan panduan umum tentang itsbat nikah. Namun, tidak ada pedoman yang spesifik mengenai tata cara pengangkatan wali hakim dalam kasus-kasus di mana wali nasab tidak memenuhi syarat. Kekosongan hukum ini sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat dan membuka peluang bagi interpretasi hukum yang tidak konsisten.³²

³¹ Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah."

³² Muslim et al., "Wali Nikah dalam Pandangan Imam Hanafi dan KHI (Komplikasi Hukum Islam)."

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan edukasi publik tentang prosedur pernikahan yang sah. Banyak masyarakat yang tidak memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat atau yang dilakukan dengan wali yang tidak sah. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mematuhi hukum dalam pernikahan.

Sebagai rekomendasi, otoritas agama dan pemerintah harus bekerja sama untuk menyusun pedoman yang lebih rinci tentang mekanisme pengangkatan wali hakim dan itsbat nikah. Pedoman ini harus mencakup prosedur administratif yang jelas, kriteria yang harus dipenuhi oleh wali alternatif, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum pernikahan di tingkat lokal harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus Mahalini dan Rizky Febian, keputusan pengadilan agama harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat sambil mempertimbangkan dampak sosialnya. Jika pengadilan memutuskan untuk menerima itsbat nikah mereka, keputusan tersebut harus disertai dengan argumen yuridis yang jelas dan langkah-langkah untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Sebaliknya, jika pengadilan memutuskan untuk menolak itsbat nikah, perlu ada upaya untuk melindungi hak-hak anak dan pasangan secara hukum agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas hukum dan peran otoritas agama dalam memastikan bahwa hukum Islam dan hukum negara berjalan seiring untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga harmoni sosial. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, sistem hukum di Indonesia dapat menjawab tantangan kompleks yang muncul dalam kasus-kasus pernikahan seperti ini.

Simpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa itsbat nikah merupakan instrumen hukum yang penting untuk memberikan keabsahan terhadap pernikahan yang tidak tercatat atau menghadapi permasalahan perwalian, seperti yang terjadi

dalam kasus Mahalini dan Rizky Febian. Melalui kajian yurisprudensi dan hukum Islam, ditemukan bahwa perwalian dalam pernikahan adalah elemen esensial yang harus memenuhi syarat syar'i dan legal. Penggunaan wali yang tidak sah tanpa otoritas resmi dari pengadilan agama, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, menimbulkan potensi pembatalan pernikahan sesuai dengan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum Islam dan hukum positif terkait perwalian, serta perlunya pedoman yang lebih spesifik dalam pengangkatan wali hakim. Kebaruan penelitian ini adalah identifikasi peran tokoh publik dalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap aturan hukum, yang membutuhkan edukasi dan pengawasan lebih lanjut. Sebagai rekomendasi, peningkatan regulasi dan edukasi publik mengenai pernikahan yang sah diusulkan untuk memperkuat integritas hukum dan menjaga harmoni sosial. Penelitian ini memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan pernikahan dengan perwalian tidak sah. Oleh sebab itu, seorang pegawai sebagai perencana dan pelaksana pembangunan perlu dibina dan dikembangkan, agar memiliki kemampuan, berdedikasi dan berdisiplin tinggi serta berprestasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga peranan pegawai akan semakin terasa penting, karena pada hakikatnya pegawailah yang jadi pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan melalui organisasi yang dijalankan dimana mereka bekerja untuk lebih produktif terhadap tugas-tugas yang dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abinnashih, Ibnu, dan Nurfuadi. "Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (2023): 543–49. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.4451>.
- Avredo, Muhammad, dan Shelly Kurniawan. "Pengawasan Kepemilikan Senjata Jenis Air Gun dan Airsoft Gun di Indonesia: Perspektif Yuridis Normatif." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2024): 173–85. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.19701>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Effendy, Dalih. "Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum atas Perkawinan yang Tidak Tercatat." Bandar Lampung, 2023. <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html>.
- Faisal, Muhammad. "Kontribusi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 4, No. 1 (2021): 24–53. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i1.101>.
- Faizah, Nur. "Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Ulama Klasik dan Modern." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2024): 57–64. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.446>.
- Harum, Anwar Hafidzi, Ibnu Hadi Rahman, dan Mazena Tiya Husaen. "Saksi Nikah yang Adil Menurut Kitab an-Nikah dan Kitab al-Mughni." *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, Vol. 1, No. 2 (2024): 6–15. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/967>.
- Hasan, Muhammad. "The Problem Of Wali Nikah Refusing to Be A Guardian In The Perspective of Islamic Law." *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 10, No. 2 (2023): 33–56. <https://doi.org/10.52491/at.v10i2.113>.
- Jalil, Husni A., dan Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 22, No. 1 (2020): 82–92.

<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>.

Khasanah, Dian Dewi, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, et al. *Hukum Perdata*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Page | 292

Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2020.

Muslim, Afifah Rahmah, Murni Aisah, dan Muhammad Habib Maulana. "Wali Nikah dalam Pandangan Imam Hanafi dan KHI (Komplikasi Hukum Islam)." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 4, No. 2 (2024): 98–110. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v4i2.3633>.

Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh terhadap Perceraian atas Dasar Murtad." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2 (2021): 370–86. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.

Novikawati, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, dan Zulkarnain. "Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2022): 591–605. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1573>.

Pattiwael, Sandy Alfiar, Syahrudin Nawir, dan Sahban. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 2 (2022): 107–20. <https://doi.org/10.52103/jlg.v3i2>.

Ridho, Muhammad, dan Abd Hannan. "Wali Nikah dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023): 125–34. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i2.322>.

Rinwanto, dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali)." *Al Maqashidi*, Vol. 3, No. 1 (2020): 82–96. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862>.

Rizani, Rasyid, Sukarni Sukarni, M. Hanafiah, dan Ahmad Muhajir. "Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 2, No. 2

- (2024): 817–42. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.574>.
- Ruslaini, Zaenal Arifin, dan Luthfi Gozali. "Kajian Hukum Pembatalan Putusan Pengadilan Agama tentang Perkawinan yang dilakukan dengan Tipu Muslihat berdasarkan Pasal 71 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (Perkara No. 3617/Pdt.G/2021/ Pa.Dpk)." *Hukum dan Demokrasi (HD)*, Vol. 24, No. 2 (2024): 52–60. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i2.43>.
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2018): 40–51. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2>.
- Susilo, Wawan. "Kedudukan Anak Kandung dan Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021): 28–49. <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.765>.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2022): 60–72. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

